



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN MELAWI
DENGAN
KETUA PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA
(PMKRI)
KABUPATEN MELAWI
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGHADAPI
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI KABUPATEN MELAWI

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kabupaten Melawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Melawi, yang berkedudukan di Jalan Kota Baru KM.4 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Sur Bambang**, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kabupaten Melawi, yang berkedudukan Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Kabupaten Melawi.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah satuan organisasi mahasiswa pada suatu perguruan tinggi dan atau sederajat tingkat Kabupaten Melawi.
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** saling bekerjasama dan berkoordinasi untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai Asas dan Norma Penyelenggaraan, serta mewujudkan dan membentuk pengawas partisipatif melalui organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Melawi.
- e. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu adanya penanganan secara terpadu yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya mengenai upaya preventif pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Melawi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 322);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
5. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);

1. Dengan pertimbangan tersebut **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk bekerjasama mewujudkan, membentuk dan melibatkan organisasi PMKRI Cabang Kabupaten Melawi, sebagai Pengawas Partisipatif. Serta Menolak Politik Uang, Politisasi Sara, Hoax dan Kampanye Hitam saat Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 3) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan percepatan mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Melawi.
- 4) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka percepatan mewujudkan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Melawi.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disetujui bersama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB III
JANGKA WAKTU

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
KETUA BAWASLU
KABUPATEN MELAWI**



(.....
Johani.....)

**PIHAK KEDUA,
KETUA PERHIMPUNAN MAHASISWA
KATOLIK REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN MELAWI**



(.....
Sur Bambang.....)